

**ANALISIS PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR),
RETURN ON ASSET (ROA) DAN DPK TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK
PANIN DUBAI SYARIAH TAHUN 2010-2018**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**Novela Dwi Anisya
NIM. 1522202105**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam telah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran islam dalam bidang Ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang dalam syariah islam. Setelah kedua hal ini dilakukan, dapat dilakukam inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.¹

Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.²

Dengan dilarangnya riba, maysir, gharar, dan bathil dalam lembaga keuangan syariah, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional islam pada praktiknya. Adapun akad-akad tradisional atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*). Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan pada operasional perbankan dalam

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 17.

² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 49.

produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).³

Perbankan syariah sendiri telah berdiri sejak awal tahun 90-an dimana Bank Muamalat mulai berdiri. Kemudian setelah satu dekade perbankan syariah beroperasi, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan yang ditunjukkan oleh aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang diberikan (PYD). Pertumbuhan aset, DPK, dan PYD ini meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Gambar 1.1
Perkembangan Aset, DPK dan PYD



Sumber : Laporan perkembangan keuangan Bank Syariah tahun 2018⁴

Besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Equity Ratio* (DER), *Return On Asset* (ROA).

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

⁴ www.ojk.co.id diakses pada hari minggu, 01 Oktober 2018 pukul 21.34 WIB

Selain faktor internal, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.⁵

Menurut Perry Warjiyo (2004) yang dikutip oleh Ferial Nurbaya menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* salah satunya adalah faktor internal yang juga mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.

Analisis rasio keuangan salah satu teknik yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti)⁶.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lifstin dan Rohmawati (2014) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *Murabahah* juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. Untuk NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila NPF meningkat maka Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk SWBI tidak berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.⁷

Menurut Amirah Ahmad Nahrawi (2017) faktor internal perusahaan juga turut mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan guna melihat kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari rasio keuangan didalamnya meliputi aspek modal, aspek rentabilitas, serta aspek pembiayaan. Sebagai salah satu aspek untuk menilai kesehatan bank, dalam menjalankan

⁵ Mizan, *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Balance Vol. XIV No. 1, Januari 2017, hlm. 73.

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm104.

⁷ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati kusumaningtias, *Pengaruh DPK, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, vol. 2 No. 4 oktober 2014, hlm. 1557.

fungsinya bank harus menjaga rasio kecukupan modalnya agar dapat meningkatkan pengelolaan aktiva untuk mendapatkan keuntungan bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional.

Dengan posisi kecukupan permodalan baik serta kemampuan membiayai kegiatan operasional yang dimiliki suatu bank operasional, hasil pengembalian investasi akan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dalam hal ini, ROA digunakan untuk mengatur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Semakin rendah ROA semakin kurang baik dan semakin tinggi ROA semakin baik. Seiring dengan pembiayaan yang semakin meningkat risiko pembiayaan bermasalah juga tidak dapat dihindari. Ratio NPF digunakan untuk mengetahui jumlah pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. Semakin besar NPF semakin tinggi pembiayaan bermasalah.⁸

Menurut Ferial Nurbaya (2013) penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga. Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.⁹

Menurut Eris Munandar (2009) ROA merupakan suatu pengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat keuntungan ROA yang didapat oleh bank maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan

⁸ Amirah Ahmad Nahrawi, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*, jurnal perisai vol 1 (2), April 2017, hlm. 177.

⁹ Ferial Nurbaya, Skripsi: *Analisis pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana PIHAK Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah periode Maret 2001- Desember 2009*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 14.

tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan.¹⁰

Menurut veithzhal Rivai yang dikutip oleh Eris Munandar (2009) menyatakan bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.¹¹

Menurut Faishal, Leni dan Muslih (2017) Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹²

Menurut Ratu dan Ade sofyan (2017) berdasarkan uji parsial DPK dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹³

Menurut Amirah (2017) ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁴

Panin Dubai Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Panin Bank, bank umum peringkat ke-6 terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari empat dasa warsa dalam melayani masyarakat Indonesia. Bank Panin Dubai Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan syariah terkemuka di Indonesia yang resmi beroperasi di penghujung 2009. Total aset Bank Panin Dubai Syariah mencapai Rp 4,05 triliun per Desember 2013, jumlah pembiayaan sebesar Rp 2,59 triliun, sedangkan dana pihak ketiga Rp 2,87 triliun. Laba sebelum pajak di tahun 2013 mencapai Rp 29,16 miliar.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia termasuk Bank Panin Dubai

¹⁰. Eris Mnandar, Skripsi: *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR dan ROA terhadap Pembiaya Pada Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 12.

¹¹. Eris Munandar, Skripsi: *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR dan ROA terhadap Pembiaya Pada Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 11.

¹² Faishal Rahman, Leny Suzan dan Muhammad Muslih, *Pengaruh Jumlah DPK Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah*, Jurnal E-Proceeding Of Management, vol.4, no.1 April 2017, hlm. 555.

¹³. Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisis Pengaruh NPF, DPK, CAR, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam vol.2, no.1, januari-juni 2017, hlm. 11.

¹⁴. Amirah Ahmad Nahrawi, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*, jurnal perisai vol 1 (2), April 2017, hlm. 175.

Syariah, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit bunga flat pada bank konvensional.

Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diperoleh Bank Panin Dubai Syariah:

Tabel 1.1

Komposisi pembiayaan *murabahah*, CAR, ROA dan DPK Bank Panin Dubai Syariah

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	<i>Murabahah</i>	CAR	ROA	DPK
2010	40.733,180	54,81%	-2,53%	296.031,746
2011	378.161,990	61,98%	1,75%	535.832,584
2012	764.727,017	32,20%	3,29%	1.439.576,584
2013	1.231.834,878	20,83%	1,03%	2.870.310
2014	617.336,777	25,69%	1,99%	5.076.082
2015	526.897,946	20,30%	1,14%	5.928.345
2016	11.020.470	18,17%	0,37%	6.899.008
2017	987.020	11,51%	-10,77%	7.525.232
2018	453.277	23,25%	0,26%	6.905.806

Sumber: sudah diolah, laporan tahunan Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2017¹⁵

Dari data Tabel dapat dilakukan analisis sementara pengaruh variabel CAR, ROA dan DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Pada tahun 2010 rasio kecukupan modal (CAR) adalah sebesar 54,81% dengan total Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan adalah sebesar Rp 40.733,180 juta, sedangkan pada tahun 2011 terdapat kenaikan rasio CAR yaitu menjadi 61,98% dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 378.161,990 juta. Pada tahun 2012 pada rasio CAR mengalami penurunan yaitu menjadi 32,20%

¹⁵ www.bankpaninsyariah.co.id. Laporan Tahunan tahun 2013-2017, diakses pada 20 Januari 2019 pukul 19.25

tetapi Pembiayaan *Murabahah* naik menjadi sebesar Rp 764.727,017 juta. Pada tahun 2013 Pembiayaan *Murabahah* semakin naik menjadi Rp. 1.231.834,878 juta, dan pada tahun 2013 rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 20,83% namun total Pembiayaan *Murabahah* menurun menjadi Rp. 617.336,777 juta untuk Tahun 2014, tetapi CAR naik menjadi sebesar 25,69% kemudian turun menjadi 20,30% pada tahun 2015, hal ini diikuti dengan penurunan Pembiayaan *Murabahah* pada Tahun 2015 menjadi sebesar Rp526.897,946 juta lalu CAR mengalami penurunan lagi pada tahun 2016 dan tahun 2017 dari 18,17% menjadi 11,51%, tetapi Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2016 menjadi 11.020.470 juta dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 987.020 juta. Kemudian pada tahun 2018 rasio CAR mengalami peningkatan yaitu menjadi 23,25%, tetapi untuk Pembiayaan *Murabahah* malah menurun menjadi Rp 453.277 juta. Dari analisis sementara, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Begitu pula pada rasio ROA tidak selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 ROA sebesar -2,53% ketika Pembiayaan *Murabahah* Rp 40.733,180 juta, lalu pada tahun 2011 keduanya mengalami peningkatan baik ROA maupun Pembiayaan *Murabahah*, yaitu menjadi 1,75% dan Rp 378.161,990 juta. Begitu juga pada tahun 2012 ROA dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 32,20% dan Rp 764.727, 017 juta sedangkan pada tahun 2013 ROA turun menjadi 1,03% dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 1.231.834,878 juta. Dan pada tahun 2014 ROA naik menjadi 1,99% tetapi Pembiayaan *Murabahah* menurun menjadi Rp. 617.336,777 juta, pada tahun 2015 ROA menurun menjadi 1,14% dan Pembiayaan *Murabahah* menurun juga menjadi Rp526.897,946 juta. Pada tahun 2016 dan 2017 ROA terus mengalami penurunan menjadi 0,37% dan -10,77% namun Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 11.020.470 juta dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp 987.020 juta pada tahun 2017, pada tahun 2018 ROA mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,26% dan Pembiayaan *Murabahah* juga

menurun menjadi Rp 453.277 juta. Dari analisis sementara, *Return On Assets* (ROA) tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Pada tahun 2010 jumlah DPK adalah sebesar Rp 266.031,746 juta dan pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 40.733,180 Juta, lalu pada tahun 2011 DPK dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 535.832,584 juta dan Rp 378.161,990 juta hingga pada tahun 2012 dan tahun 2013, pada tahun 2012 DPK dan Pembiayaan *Murabahah* masih terus naik menjadi Rp 1.439.576,584 juta dan Rp 764.727,017 juta. Dan pada tahun 2013 DPK sebesar Rp 2.870.310 juta dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 1.231.834,878 juta. Dan pada tahun 2014 DPK naik menjadi Rp 5.076.082 juta tetapi Pembiayaan *Murabahah* menurun menjadi Rp 617.336,777 juta, dan pada tahun 2015 DPK kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 5.928.345 juta tetapi Pembiayaan *Murabahah* semakin turun menjadi Rp 526.897,946 juta. Pada tahun 2016 keduanya mengalami peningkatan yaitu DPK sebesar Rp 6.899.008 juta dan Pembiayaan *Murabahah* menjadi Rp 11.020.470 juta. Sedangkan pada tahun 2017 DPK masih tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 7.525.232 juta tetapi pembiayaan *Murabahah* justru sebaliknya, pembiayaan ini kembali mengalami penurunan menjadi Rp 987.020 juta, lalu pada tahun 2018 DPK dan Pembiayaan *Murabahah* keduanya mengalami penurunan menjadi Rp 6.905.806 juta dan Rp 453.277 juta. Dari analisis sementara, DPK tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2010-2018**”

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan *Murābahah*

a). Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.. Dalam *murābahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹⁶

Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam uamalah Islamiyah.

Menurut Sugeng Widodo, *murābahah* adalah jual beli yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada si pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dengan si pembeli. Menurut teori Adiwarmanto A. Karim, *murābahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murābahah* saja. *Murābahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hlm 46-47.

jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murābahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/ cicilan.¹⁷

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Menurut Bagya Agung Prabowo, yang dimaksud pembiayaan *murābahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/ angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.¹⁸

2. CAR

Kecukupan modal berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian dana berasal daridana pihak ketiga atau

¹⁷ Adiwarmen A. Karim, *Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 98

¹⁸ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan murābahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 26

masyarakat. Ketentuan tentang modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*). Sejalan dengan sytandar tersebut surat keputusan Dieksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 2 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR¹⁹.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain²⁰. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang menurut resiko}}$$

3. ROA

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

Menurut Dendawijaya dalam Jurnal Mizan (20) , ROA digunakan untuk menguku rofitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan leb mengutamakan nilai profitabilitas suatu

¹⁹ Mizan, *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Balance Vol. XIV No. 1, Januari 2017 Mizan, *Pengaruh D* Vol. XIV No. 1, Januari 2017, hlm.75.

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 121.

bank, diukur dengan asset yang danany sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.²¹

ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset. Perhitungan ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

4. DPK

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang berasal dari masyarakat dalam arti luas. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, (Dendawijaya, 2005). Pos-pos ini terdiri dari simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018?
2. Apakah ROA berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018?
3. Apakah DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018?

²¹ Mizan, *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Balance Vol. XIV No. 1, Januari 2017, hlm. 76.

4. Apakah CAR, ROA dan DPK berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018?

D. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dituliskan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk Menguji pengaruh CAR terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018
- b. Untuk Menguji pengaruh ROA terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018
- c. Untuk Menguji pengaruh DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018
- d. Untuk Menguji pengaruh CAR, ROA dan DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk periode 2010-2018

E. Manfaat

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal Pengaruh Rasio Keuangan Pada Pembiayaan *Murabahah*. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.
 - c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah dalam menganalisis pengaruh CAR, ROA dan DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
 - d. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi di Perpustakaan.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Bank Syariah lain yang masih mengalami masalah pada pembiayaan.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan mengenai landasan teori penyaluran pembiayaan *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset (ROA)* Dan DPK, review studi terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, menjelaskan tentang analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan

BAB V Penutup, membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh CAR, ROA dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2010-2018 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial antara CAR dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2010-2018. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian uji t variabel CAR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti H_0 ditolak. Karena modal masih belum meningkat dengan maksimal.
2. Pengaruh ROA terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*
Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara ROA dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2010-2018 berdasarkan hasil penelitian uji t variabel ROA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,06 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*. Karena semakin ROA naik maka Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* akan semakin naik juga
3. Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*
Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara DPK dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2010-2018 berdasarkan hasil penelitian uji t variabel DPK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,32 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini karena semakin DPK meningkat maka Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* akan semakin meningkat juga.

B. SARAN

1. Saran bagi Bank Syariah

Diharapkan agar pihak manajemen Bank Panin Dubai Syariah mampu meningkatkan CAR, ROA dan DPK agar bisa meningkatkan Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

2. Bagi peneliti agar lebih mengembangkan penelitian lagi seperti menambah variabel penelitian, memperbarui dan menambah periode penelitian, mengganti faktor-faktor lain atau menggunakan teknik analisis yang berbeda agar hasil yang didapat lebih maksimal dan mampu menggambarkan kinerja keuangan bank.

3. Keterbatasan penelitian ini hanya peneliti variabel CAR, ROA dan DPK sebagai variabel yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agung Prabowo, Bagya. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan murābahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori Praktik, Kritik*. Yogyakarta:Teras.

Dendawijaya. Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____.2009. *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara

Karim, Adiwarmn A. 2012. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Suad, Husnan. 2015. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan :Teori & Aplikasi dengan Si* Yogyakarta: ANDI.

Non-Buku :

Andriyani, Susi. “*Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Di Indonesia Periode 2014-2016*”. Skripsi IAIN Purwokerto. 2017.

Chalifah. Ela. “*Pengaruh pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014*”. Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium . Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Mizan. “*Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*”. Jurnal Balance. Vol. XIV No. 1. Januari 2017.

Munandar, Eris. “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR dan ROA terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri*”. UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Nahrawi, Amirah Ahmad.” *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*” Jurnal perisai. Vol 1 (2). April 2017.

Nurbaya, Ferial. “*Analisis pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana PIHAK Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah periode Maret 2001-Desember 2009*”. Universitas Diponegoro. 2013.

- Pranata, Jayeng Probo. "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*". Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2013.
- Rahman, Faishal Leny Suzan dan Muhammad Muslih. "*Pengaruh Jumlah DPK Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah*". Jurnal E-Proceeding Of Management. Vol.4, no.1. April 2017.
- Rahmawati, Anisa. "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Banyumas, Periode tahun 2013-2015)*". Skripsi IAIN Purwokerto. 2017.
- Sari, Widya Wulan. "*Pengaruh DPK, NPF, CAR, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*". Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Susilowati, Enny. "*Pengaruh Daa Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy R (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*". Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016.
- Utami, Fenny Zufriya. "*Analisis Pengaruh NPF, FDR dan CAR Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus BPRS Buana Mitra di Purbalingga periode 2015-2017)*". IAIN Purwokerto. 2018.
- Vien, Ratu Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid. "*Analisis Pengaruh NPF, DPK, CAR, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*". Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol.2, no.1. Januari-Juni 2017.
- Wardiantika, Lifestin dan Rohmawati Kusumaningias. "*Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum*".

Syariah Tahun 2008-2012". Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 2 Nomor 4 . Oktober 2014.

<http://www.paninbanksyariah.co.id> profil singkat, diakses 1 Juli 2019 pukul 22.55

www.bankpaninsyariah.co.id. Laporan Tahunan tahun 2013-2017, diakses 21 Januari 2019 pukul 19.00

www.ojk.co.id diakses pada hari minggu, 01 Oktober 2018 pukul 21.34 WIB

